



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 759/KPTS /DISPORA/2025

TENTANG

PENETAPAN KONTINGEN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA PEKAN
PARALYMPIC PELAJAR NASIONAL XI TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan secara periode dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pekan *Paralympic* Pelajar Nasional XI Tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah mempersiapkan Kontingen Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Pekan *Paralympic* Pelajar Nasional XI di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan *Paralympic* Pelajar Nasional XI Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);